



P U T U S A N

Nomor 1731 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **S. KADIR Dg. SIJAYA;**
Tempat Lahir : Bontobu'ne;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/10 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ta'buakkang, Desa Katangka,
Kecamatan Bontonombo Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Hakim sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
7. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa S. KADIR Dg. SIJAYA pada suatu hari dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di wilayah Kota Makassar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari dikontraknya salah satu ruangan di lantai I gedung PWI Sulawesi Selatan yang terletak pada Jalan A.P. Pettarani Nomor 31 Makassar kepada pihak Alfamart, yang mana Terdakwa sebagai salah satu anggota PWI Sulawesi Selatan periode 2010 sampai dengan tanggal 2015 merasa tidak puas dengan dikontraknya salah satu ruangan di lantai I gedung PWI Sulawesi Selatan tersebut, sehingga Terdakwa mengungkapkan kekecewaannya melalui Grup MEDSOS WARTAWAN INDONESIA pada media sosial Facebook yang mana postingan dari Terdakwa tersebut dapat diakses, dilihat dan dibaca oleh seluruh anggota Grup MEDSOS WARTAWAN INDONESIA, adapun tulisan yang Terdakwa posting dalam Grup MEDSOS WARTAWAN INDONESIA tersebut antara lain;
- Gedung PWI sudah dijual oleh mantan ketua PWI Sulawesi Selatan Zulkifli Gani Otto???, wow keren !!! (25/11/2015,16:09);
- Banyak sekali tanda tanya yang dialamatkan kepada mantan ketua, Zulkifli Gani Otto, buat yayasan yang diketuai dirinya, padahal ini dalam lokasi area kantor PWI/Gedung pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, akan dipakai Alfamart dan bisnis lain? padahal ini dari awal peruntukannya untuk wartawan berkantor, rumah besar untuk wartawan Sulawesi Selatan, apa dari Fajar tidak bisa menghentikan kelakuan anggotanya ini pak??? (26/11/2015, 6:25);
- Jangankan dibelakang hari terjadi masalah, sekarang saja sudah gadu tentang keberadaan yayasan dan kontrak sewa kantor PWI, ini akan menimbulkan presiden buruk terhadap organisasi kebanggaan juta sebagai wartawan, masalah ini Indonesia sudah tau semuanya bung hanya segelintir orang yang bernama Zulkifli Gani Otto yang memaksakan gedung ini dikontrakkan ke Alfamart? Pemerintah Provinsi harus bertindak sebagai pihak pemberi gedung untuk berkantor

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dan anggota PWI Cabang Sulawesi Selatan, ini ada konspirasi terselubung dan yang tau Cuma ketua DKD dan Tuhan. Dan jika Pemerintah Provinsi tidak bertindak tentang gedung yang dikontrakkan oleh segelintir orang, maka sangat bahaya bagi Pemerintah Provinsi sendiri karena dianggap bisa bersekongkol jahat terhadap asset daerah. Dan saya teringat ada om saya yang pernah diberi rumah dinas untuk ditinggali sebagai kadis, ternyata dibelakangan diketahui rumah tersebut dia kontrakkan, tak lama kemudian dia dijemput sama polisi dan langsung ditahan dengan tuduhan bersekongkol menggelapkan asset daerah yang nota benenya adalah uang rakyat dalam tanah dan gedung itu. Lamaka uruski itu om Itupun uang dikontraknya dikembalikan. (27/11/2015, 7:42);

- Pokoknya mantan ketua PWI Zulkifli Gani Otto harus bertanggung jawab atas ulah pribadinya mengontrakkan gedung PWI ke Alfamart, gedung ini asset Pemerintah Provinsi kok berani2nya merubah bentuk dan mengontrakkan ke pihak lain?, ini pelanggaran berat sekaligus pelecehan kepada pemerintah sang pemberi gedung kepada pengurus dan wartawan yg ada di Sulawesi Selatan. Oknum ini apapun alasannya sdh melangkah jauh dengan kesalahan yg besar! (20 November pukul 18 :18);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa S. KADIR Dg SIJAYA, Saksi korban Lk. H. ZULKIFLI GANI OTTO, SH merasa malu karena Terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban serta hal tersebut mempengaruhi pikiran saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa S. KADIR Dg. SIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S. KADIR Dg. SIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar dokumen elektronik berupa Print Screen/Print Out Facebook;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks., tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa S. KADIR Dg. SIJAYA, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar dokumen elektronik berupa Print Screen/Print Out Facebook;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, YAKNI SEBAGAI BERIKUT :

A. Bahwa hal tersebut nampak *Judex Juris* dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



dibacakan di depan persidangan pada hari dan tanggal tersebut di atas menyatakan bahwa salah satu unsur Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara *a quo* yaitu unsur "SETIAP ORANG" telah terbukti dan meyakinkan, dalam hal ini bahwa benar Terdakwa yang Penuntut Umum hadirkan untuk perkara *a quo* adalah benar Terdakwa S. KADIR Dg. SIJAYA dengan segala identitasnya sebagaimana Surat Dakwaan Kami;

- B. Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya untuk Unsur Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak Terbukti, karena akun Facebook milik Terdakwa tersebut bukan merupakan (di Hack) akun Facebook Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam Pertimbangannya bahwa untuk unsur tersebut tidak Terbukti dan Tidak meyakinkan;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan yang diungkapkan Majelis Hakim untuk memberi kesimpulan itu sendiri, hal mana nampak di dalam putusan tersebut dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- A. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- B. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang benar;
- D. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nampak jelas bahwa Majelis Hakim dalam *Judex Facti* nya tidak mengindahkan dengan *Judex Juris* tentang alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Keterangan saksi, sehingga Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan peraturan hukum dalam konklusi hukum Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 Ayat (1), (3), (4) dan Ayat (6) KUHAP, Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak diterapkan Majelis Hakim;

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan *Judex Facti* di depan Persidangan untuk keterangan saksi Korban H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH; saksi SELLY LESTARI, SE; saksi Drs, H. MAPPIAR. HS, serta Keterangan Ahli yaitu Ahli Bahasa Drs. DAVID G. MANUPUTTY. M. Hum; Ahli Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan jabatan ahli sebagai PPNS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dimana salah satunya melakukan penegakan Hukum dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Albert Aruan, SH;

Serta Majelis Hakim pun Tidak mempertimbangkan Keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu : saksi MUHAMMAD SAID WELIKIN; saksi HASDAR SIKKI; saksi DONNY BUDI UTOYO; sehingga *Judex Juris* dalam perkara *a quo* menurut Kami Penuntut Umum di depan Persidangan telah jelas Terbukti dan meyakinkan dalam hal apabila Majelis Hakim mempertimbangkannya melalui *Judex Facti* dari Alat Bukti keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan Ahli serta Keterangan Terdakwa maupun dari Keterangan saksi *a de charge* dan dihubungkan dengan Barang Bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa Terdakwa Telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang Kami Penuntut Umum Dakwakan, yaitu telah jelas :

"Bahwa Terdakwa S. KADIR Dg. SIJAYA menyatakan bahwa akun Terdakwa yang asli adalah akun dengan nama Kadir Sijaya bukan akun dengan nama Kadir Ku Saja, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi / menyanggah terhadap postingan akun Kadir Ku Saja di Grup Facebook dengan nama MEDSOS WARTAWAN INDONESIA tersebut dan menyatakan bahwa Akun Kadir Ku Saja tersebut bukan akun milik Terdakwa, maupun terhadap akun Kadir Ku Saja, bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi / mengomentari terhadap postingan dari akun Kadir Ku Saja tersebut dan menyatakan di obrolan di Grup Facebook dengan nama MEDSOS WARTAWAN INDONESIA tersebut bahwa akun Kadir Ku Saja bukan merupakan akun milik Terdakwa maupun Terdakwa secara langsung mengkonfirmasinya ke saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Gani Otto, karena Terdakwa, saksi-saksi maupun saksi *a de charge* mengetahui bahwa akun Kadir Ku Saja tersebut menggunakan gambar / foto Terdakwa. Bahwa benar, Terdakwa memposting / komentar dengan kalimat / kata-kata tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZULKIFLI GANI OTTOH, SH”;

Bahwa Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah peyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui alat elektronik atau Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau Sistem Elektronik. Misalnya mengirimkan satu email/pesan ke Grups, atau membuat website yang dapat dibaca oleh banyak orang, atau membuat pesan atau tulisan di dinding (*wall*) media jejaring sosial yang dapat diakses / dibaca oleh orang banyak atau anggotanya;

Yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dari satu pihak kepada pihak lain). Misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain;

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya memiliki arti bahwa membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang lain dengan cara memberikan tautan (*link*) tertentu atau memberikan Kode Akses (*password*). Tautan atau Kode Akses dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya itu cukup salah satu atau semuanya karena dan/atau, sehingga tidak harus semua dipenuhi;

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas, pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Transaksi elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU ITE adalah transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya; Dokumen elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, atau disimpan bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya;

Bahwa, oleh karena itu pada kesimpulan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, yang mana pertimbangannya di dalam putusan hanya mempertimbangkannya dari Keterangan Terdakwa untuk sebagian saja, dalam hal ini Terdakwa adalah bukan sebagai pemilik akun Kadir Ku Saja, sehingga Majelis Hakim telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) KUHAP hanya memperhatikan atas Penyangkalan Terdakwa saja tanpa ada alat Bukti lainnya yang mendukung Penyangkalan Terdakwa tersebut;

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP, Pasal 189 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Baik itu pengakuan maupun Peningkaran / Penyangkalan;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Para saksi, Keterangan Ahli, maupun keterangan saksi *a de charge* yang tetap pada keterangannya pada saat Terdakwa menyangkal keterangan para saksi yang telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 Ayat (1), (3), (4) dan Ayat (6) KUHAP, Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP;

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan para saksi pada saat dipersidangan saling bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* dan Keterangan Terdakwa sendiri sejalan dengan berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Penyidikan tersebut pada saat dipersidangan, Bahwa Benar Akun Kadir Ku Saja terpasang gambar / foto Terdakwa pada akun Facebook tersebut pada saat Terdakwa memposting

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



komentar di Grup Facebook dengan nama MEDSOS WARTAWAN INDONESIA akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi / menyanggah terhadap postingan akun Kadir Ku Saja di Grup Facebook dengan nama MEDSOS WARTAWAN INDONESIA tersebut dan menyatakan bahwa Akun Kadir Ku Saja tersebut bukan akun milik Terdakwa, maupun terhadap akun Kadir Ku Saja, bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi / mengomentari terhadap postingan dari akun Kadir Ku Saja tersebut dan menyatakan di obrolan di Grup Facebook dengan nama MEDSOS WARTAWAN INDONESIA tersebut bahwa akun Kadir Ku Saja bukan merupakan akun milik Terdakwa maupun Terdakwa secara langsung mengkonfirmasinya ke saksi Zulkifli Gani Otto, karena Terdakwa, saksi-saksi maupun saksi *a de charge* mengetahui bahwa akun Kadir Ku Saja tersebut menggunakan gambar / foto Terdakwa. Sehingga keterangan para saksi dipersidangan telah memenuhi juga ketentuan Pasal 163 KUHAP. Apalagi keterangan saksi yang menjadi kunci pembuktian perkara-perkara pidana (M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, halaman 184); Sebagaimana uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Pertimbangan Hukumnya Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya dalam hal ini Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 Ayat (1), (3), (4) dan Ayat (6) KUHAP, Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, Pasal 163 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, awal permasalahan adalah adanya postingan atau komentar dengan kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap diri saksi H. Zulkifli Gani Otto, SH, Ketua PWI Sulawesi Selatan dan sekarang sebagai Ketua DKP PWI Sulawesi Selatan yang diakses dari akun Kadir Ku Saja melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media elektronik atau media sosial *Facebook* dalam Group *Facebook* dengan nama MEDSOS WARTAWAN INDONESIA dalam bulan November 2015;

Bahwa Terdakwa menolak atau menyangkal kalau akun Kadir Ku Saja sebagai miliknya, karena akun Terdakwa telah di *hack*, sedangkan akun Terdakwa yang sah bernama Kadir Sijaya;

Bahwa dari fakta hukum dipersidangan tidak dapat dipastikan kalau pemilik akun Kadir Ku Saja yang menurut postingan yang dilaporkan oleh saksi korban adalah milik Terdakwa, lagi pula sangat sulit untuk memastikan apakah Terdakwa yang telah mengakses atau memuat dan akun Kadir Ku Saja melalui media sosial *Facebook* dalam Grup *Facebook* dengan nama MEDSOS WARTAWAN INDONESIA dalam bulan November 2015 tersebut;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar dalam pertimbangan perkara *a quo*;

Bahwa alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./

Panitera Pengganti :
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1731 K/PID.SUS/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)